



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : W11-A3/4554/HM.01.1/X/2022
NOMOR : 100.3.7.1/43/NK/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. WAHID ABIDIN : Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, berkedudukan di Purwodadi, Jalan MH. Thamrin Nomor 9 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwodadi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik.
4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan publik serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan perlu diselenggarakan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah :
- a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Grobogan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan; dan
 - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
- a. pemberian layanan non perizinan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
 - b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berintegritas;
 - c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
 - d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
 - e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan non perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan;
 - b. memanfaatkan dengan baik sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat terkait pelayanan peradilan agama yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU kepada masyarakat melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
 - d. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melaksanakan layanan non perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang selain tersebut pada ayat (1) huruf b dalam pelayanan non perizinan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU; dan
 - f. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melaksanakan fungsi koordinasi berupa permintaan, pemberian dan tukar menukar informasi, saran, pendapat dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - b. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana berupa tempat, mebelair, koneksi internet dan instalasi listrik untuk kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan PIHAK KESATU sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
 - c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah lainnya melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain; dan
 - d. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan;
dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah, Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang telah timbul dan belum selesai dilaksanakan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12


SURAT-MENYURAT


- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:
 - a. PIHAK KESATU
KANTOR PENGADILAN AGAMA PURWODADI
Alamat : Jalan MH. Thamrin Nomor 9 Purwodadi
Kabupaten Grobogan
Telepon : (0292) 421073 - 423218
Fax : (0292) 423203
Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id
Website : <https://pa-purwodadi.go.id>
 - b. PIHAK KEDUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN GROBOGAN
Alamat : Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
Telepon : (0292) 421193
Fax : (0292) 421193
Email : dpmptsp@grobogan.go.id
Website : <https://dpmptsp.grobogan.go.id>
- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,

WAHID ABIDIN

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pengadil
 Agama Purwodadi Kelas IA dan
 Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang
 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di
 Kabupaten Grobogan

Tanggal : 13 Oktober 2022

Nomor : W11-A3/ /OT.01.1/VII/2022 dan

RENCANA KERJA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA DAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GROBOGAN

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan				Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	Output	Outcome		
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan, Non perizinan dan Pendampingan Online Single Submission (OSS) dan aplikasi SICANTIK	Grobogan	APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat	Oktober s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terbitnya dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diperlukan masyarakat	Terlayannya Pelayanan Perizinan, non perizinan dan Pendampingan Online Single Submission (OSS) dan aplikasi SICANTIK kepada masyarakat	Terlaksananya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan di Mal Pelayanan Publik	DPMPTSP Kabupaten Grobogan
2.	Pelayanan Non Perizinan	Meja Informasi, Memandu Pembuatan surat permohonan/ gugatan perkara melalui Anjungan	Grobogan	APBN	Oktober s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Oktober	Terwujudnya Surat permohonan /gugatan perkara bagi para pihak pencari keadilan	Terlayannya pelayanan non perizinan dan pemberian informasi bagi masyarakat pencari keadilan	Terlaksananya pelayanan di bidang non perizinan di Mal Pelayanan Publik	Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA

